

**PENERAPAN AKUNTANSI PAJAK PERTAMBAHAN  
NILAI (PPN) PADA PERUSAHAAN DAERAH (PD)  
PEMBANGUNAN KOTA MEDAN**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak)  
Program Studi Akuntansi*



**Oleh**

**Nama : M. WAHYU SYAHPUTRA**  
**NPM : 1105170642**  
**Program Studi : Akuntansi**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2018**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jl. Kapt. Muchtar Basri No. 3 Telp. (061) 66224567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Strata-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Selasa, tanggal 16 Oktober 2018, pukul 14.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan dan seterusnya :

**MEMUTUSKAN**

Nama : M. WAHYU SYAHPUTRA  
N P M : 1105170642  
Program Studi : AKUNTANSI  
Judul Skripsi : PENERAPAN AKUNTANSI PAJAK PER TAMBAHAN NILAI (PPN) PADA PERUSAHAAN DABBAH (PD) PEMBANGUNAN KOTA MEDAN

Dinyatakan : (B) *Laetus Yudisium* dan telah menandatangani persyaratannya untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

**TEM PENGUJI**

Pengujian

Pengujian

FTRIANI SABAGIH, SE, M.Si

MEFIRIZ ALPI, SE, M.Si

Pembimbing

RIVA UDAR HARAHAP, SE, AK, M.Si, CA, CPA

Ketua

Sekretaris

H. JANURI, SE, MM, M.Si

ADE GUNAWAN, SE, M.Si



MAJELIS PENDIDIKAN TINGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

# FAKULTAS EKONOMI

Jl. Kapt. Muchtar Basri No. 3 (061) 6624-567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini disusun oleh :  
Nama : M. WAHYU SYAHPUTRA  
NPM : 1105170642  
Program Studi : AKUNTANSI  
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN  
Judul : PENERAPAN AKUNTANSI PAJAK  
PERTAMBAHAN NILAI (PPN) PADA  
PERUSAHAAN DAERAH (PD)  
PEMBANGUNAN KOTA MEDAN

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam Ujian  
Mempertahankan Skripsi.

Medan, Oktober 2018

Pembimbing Skripsi

(RIVA UBAR HARAHAP, SE, AK, M.Si, CA, CPAI)

Diketahui/Disetujui

Oleh :

Ketua Program Studi Akuntansi  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

(FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si)

Dekan  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU



(H. JANURI, SE, MM, M.Si.)





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jl. Kapt. Mukhtar Basri No.3 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama Mahasiswa : M. WAHYU SYAHPUTRA  
NPM : 1105170642  
Program Studi : AKUNTANSI  
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN  
Judul Penelitian : PENERAPAN AKUNTANSI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI  
PADA PERUSAHAAN DAERAH (PD) PEMBANGUNAN KOTA  
MEDAN

Tanggal	Deskripsi Hasil Bimbingan Skripsi	Paraf	Keterangan
28-9-2018	- Perbaiki deskripsi data tentang aktivitas usaha perusahaan selubung dengan PPN - Tambahkan data SPT PPN dan deskripsinya	Ri	
5-10-2018	- Perbaiki deskripsi tentang akuntansi PPN - Perbaiki pembahasan teknik dengan latar belakang masalah dan hasil penelitian	Ri	
10-10-2018	- Perbaiki pemilihan kalimat dan tanda baca. - Perbaiki kesimpulannya dengan kesimpulannya teknik dengan perusahaan dan sama teknik dengan kesimpulannya.	Ri	
12-10-2018	- Tambahkan Abstrak - Perbaiki daftar isi dan kata pengantar 12/10/2018 Hc Bimbingan Skripsi	Ri	

Pembimbing Skripsi

**(RIVA UBAR HARAHAP, SE, Ak, M.Si, CA, CPAI)**

Medan, Oktober 2018  
Diketahui / Disetujui  
Ketua Program Studi Akuntansi

**(FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si)**

## SURAT PERNYATAAN PENELITIAN SKRIPSI

Nama : M. Wahyu Syahputra  
NPM : 1105170642  
Jurusan : Akuntansi  
Konsentrasi : Akuntansi Perpajakan  
Judul Skripsi : PENERAPAN AKUNTANSI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) PADA PERUSAHAAN DAERAH (PD) PEMBANGUNAN KOTA MEDAN.

Dengan ini saya menyatakan bahwa benar saya memperoleh data penelitian dari data dokumentasi **Perusahaan Daerah (PD) Pembangunan Kota Medan**. Dan apabila dikemudian hari data – data dalam skripsi ini salah dan merupakan **plagiat** atau karya orang lain maka dengan ini saya bersedia menerima sanksi akademik.

Demikianlah Pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya dan penuh kesadaran, untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Medan, Oktober 2018

Pembuat Pernyataan



M. Wahyu Syahputra

## **ABSTRAK**

### **M. Wahyu Syahputra. Penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai Pada Perusahaan Daerah (PD) Pembangunan Kota Medan.**

Perusahaan Daerah (PD) Pembangunan Pemerintahan Kota Medan bergerak dibidang jasa hiburan, pergudangan dan jasa konsultasi. Sehubungan dengan aktivitas operasi perusahaan, maka perusahaan juga menyelenggarakan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai.

Tujuan yang diharapkan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan akuntansi Pajak Pertambahan Nilai sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan, penyajian Pertambahan Nilai dalam laporan keuangan dan untuk mengetahui pajak masukan yang dapat dikreditkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sedangkan metode analisis data yang digunakan penulis adalah teknik deskriptif.

Dari hasil penelitian penulis, maka diketahui bahwa akuntansi Pajak Pertambahan Nilai yang diterapkan Perusahaan Daerah (PD) Pembangunan Pemerintahan Kota Medan sudah sesuai dengan undang-undang perpajak dan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku umum di Indonesia. Perusahaan mengkreditkan pajak masukan dengan menghitung pajak masukan terhadap pajak keluaran, sebelum dilakukan pembayaran PPN ke kas negara. Pajak masukan pada Perusahaan Daerah (PD) Pembangunan Pemerintahan Kota Medan berasal dari PPN yang telah dibayar saat pembelian yang terkait dengan proses produksi. Pajak masukan yang dikreditkan sudah didukung dengan faktur standar untuk memenuhi ketentuan pengkreditan pajak masukan. Sedangkan pajak keluaran berasal dari penjualan baik secara tunai maupun secara kredit. Namun masih ada kelemahan dalam menghitung pajak keluaran karena ada beberapa perhitungan PPN keluaran yang dihitung terlalu kecil.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Assalamualaikum Wr. Wb*

Alhamdulillah, puji syukur penulis kepada Allah SWT yang telah memberikan Rahmat dan Hidayah-Nya, serta karunia dan kesehatan kepada penulis sehingga dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi ini, dan tidak lupa shalawat beriring salam kepada Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia kejalan yang diridhoi Allah SWT.

Teristimewa buat Ibundaku Darliana, Uwakku Rosita, Abahku Hellya Hariyanto , Ibuku Rosdiana dan Nenekku Dahlia atas segala daya dan upaya yang telah membesarkan, mendidik, memberikan dukungan, dan doa'nya sehingga penulis kelak menjadi orang yang sukses. Dan teruntuk kakakku Linda Syahputri S.pd dan abangku tercinta Firman Syahputra yang selalu memberi dukungan dan motivasinya selama ini.

Dalam penyelesaian skripsi yang berjudul : **“Penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai Pada Perusahaan Daerah (PD) Pembangunan Kota Medan”**. Skripsi ini tidak dapat selesai tanpa bantuan dari berbagai pihak, baik berupa dorongan, semangat maupun pengertian yang diberikan kepada penulis selama ini. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam pembuatan skripsi ini :

1. Bapak Drs. Agussani, MA.P, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

2. Bapak Januri, S.E, M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Ade Gunawan, S.E, M.Si., selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Dr. Hasrudy Tanjung, S.E, M.Si., selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Ibu Fitriani Saragih, S.E, M.Si., selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak Riva Ubar Harahap, SE, Ak, M.si, CPAI selaku Dosen Pembimbing skripsi yang telah memberikan pengarahan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak Richard sebagai Operational Manager PD Pembangunan Kota Medan yang memberikan izin kepada saya dalam melakukan riset penelitian.
8. Bapak/ibu Dosen dan seluruh Pegawai Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
9. Kantor Hukum Juliandi, S.H, M.H., yang telah memberikan pembelajaran dan tempat dalam waktu saya mengerjakan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan baik dari segi materi maupun penulisannya. Untuk itu penulis mengharapkan saran maupun kritik yang membangun guna penyempurnaan seminar skripsi ini. Akhirnya atas bantuan dan serta motivasi yang diberikan kepada penulis dari berbagai pihak selama ini, maka skripsi ini dapat diselesaikan.



Penulis tidak dapat membalasnya kecuali dengan doa dan puji syukur kepada Allah SWT dan shalawat beriring salam kepada Nabi Muhammad SAW, skripsi ini dapat menjadi lebih sempurna untuk kedepannya, Amin, Ya Rabbal Alamin.

*Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Medan, 2018

Penulis

**M. Wahyu Syahputra**

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Penelitian .....	1
B. Perumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	7
<b>BAB 2 KAJIAN PUSTAKA .....</b>	<b>8</b>
A. Tinjauan Pustaka.....	8
2.1. Pengertian Akuntansi .....	8
2.2. Pengertian Pajak Pertambahan Nilai (PPN).....	8
2.3. Subjek dan Objek Pajak Pertambahan Nilai.....	12
2.4. Perhitungan dan Prosedur/Mekanisme Pajak Pertambahan Nilai (PPN).....	16
2.5. Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) .....	17
2.6. Penelitian Terdahulu .....	30
B. Kerangka Koseptual .....	30
<b>BAB 3 METODE PENELITIAN .....</b>	<b>32</b>
A. Pendekatan Penelitian .....	32
B. Variabel dan Defenisi Operasional Variabel .....	32
C. Teknik Pengumpulan Data .....	34
D. Teknik Analisis Data .....	35

<b>BAB IV</b>	<b>ANALISIS HASIL PENELITIAN .....</b>	<b>37</b>
A.	Data Penelitian .....	37
1.	Sejarah Singkat Perusahaan .....	37
2.	Lapangan Usaha Perusahaan .....	38
3.	Visi dan Misi PD Pembangunan .....	39
4.	Struktur Organisasi Perusahaan .....	41
5.	Pengkreditan Pajak Masukan Terhadap Pajak Keluaran .....	43
B.	Penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai .....	45
C.	Penyajian Pajak Pertambahan Nilai Dalam Laporan Keuangan .....	48
1.	Pengkreditan Pajak Masukan Terhadap Pajak Keluaran .....	49
2.	Penerapan Pajak Pertambahan Nilai .....	50
3.	Penyajian Pajak Pertambahan Nilai Dalam Laporan Keuangan .....	51
<b>BAB V</b>	<b>KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>52</b>
A.	Kesimpulan .....	52
B.	Saran .....	53
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>		<b>vi</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Penelitian**

Perusahaan ini dibentuk berdasarkan peraturan daerah provinsi Sumatera utara nomor II tahun 2007 pada tanggal 30 Agustus 2007 dan diaktakan dengan akta Notaris Nomor : 36 pada tanggal 6 November 2008, mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU – 02462. AH. 01. 01. Tahun 2009 pada tanggal 12 Januari 2009.

Pajak pembangunan yang pemungutannya berdasarkan Undang-Undang Darurat Nomor 19 tahun 1951 yang kemudian ditetapkan sebagai Undang-Undang Nomor 35 tahun 1953, sejak 1 April 1985 telah diganti oleh Pajak Pertambahan Nilai yang pemungutannya didasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1983. Selanjutnya Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai merupakan salah satu produk reformasi perpajakan nasional (*tax reform*). Perubahan pertama dilakukan dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 1994 yang mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1995, sedangkan perubahan yang kedua dilakukan dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 yang mulai berlaku sejak 1 Januari 2001.

Bagi perusahaan besarnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang disetor dilihat dari perhitungan PPN Keluaran dikurangi PPN Masukan. Biasanya wajib pajak cenderung mengecilkan jumlah penyetoran PPN kurang bayar dengan cara menyajikan jumlah penjualan atau pendapatan diperkecil sehingga PPN Keluaran



lebih kecil. Selanjutnya PPN Keluaran ini akan dikurangkan dengan PPN Masukan yang timbul akibat pembelian, hal ini dilakukan agar PPN yang disetor ke kas negara lebih sedikit. Oleh sebab itu Undang-Undang Perpajakan No. 18 tahun 2000 menyatakan dengan tegas bahwa perhitungan PPN harus dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang.

Kewajiban menyelenggarakan pembukuan atau akuntansi di atur dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2000 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pasal 28 yang menyatakan “Wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan wajib pajak badan di Indonesia wajib menyelenggarakan pembukuan”. Pembukuan tersebut sekurang-kurangnya terdiri dari catatan mengenai harta, kewajiban atau utang, modal penghasilan dan biaya serta penjualan dan pembelian sehingga dapat dihitung besarnya pajak (semua jenis pajak) yang terhutang.

Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak yang dipungut berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1983 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2000 tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPn BM). Pajak Pertambahan Nilai merupakan pajak tidak langsung yang dipungut oleh penjual dari pembeli terhadap setiap penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP). Besarnya Pajak Pertambahan Nilai yang harus disetor oleh penjual adalah selisih antara jumlah pajak yang dipungut saat pembelian BKP atau JKP dengan BKP atau JKP saat menjual.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tercipta karena digunakannya faktor-faktor produksi pada setiap jalur perusahaan dalam menghasilkan, menyalurkan dan memperdagangkan barang atau dalam memberikan jasa. Tarif PPN yang berlaku atas penyerahan barang kena pajak maupun jasa kena pajak adalah tarif tunggal sehingga mudah dalam pelaksanaannya, tidak ada penggolongan dengan tarif yang berbeda. Pembukuan yang benar dan lengkap merupakan syarat mutlak pelaksanaan sistem perpajakan di Indonesia yang berdasarkan self assessment yakni pemerintah memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung sendiri besarnya PPNterhutangnya,menyetorkannya ke Bank persepsi dan kemudian melaporkan secara teratur ke Kantor Pelayanan Pajak dalam bentuk Surat Pemberitahuan (SPT).

Perusahaan yang dalam melaksanakan aktivitas operasinya kurang memperhatikan penggunaan akuntansi perpajakan yang baik, pada akhirnya mengalami kesulitan, penerapan akuntansi perpajakan yang baik akan menjamin kelancaran kegiatan usaha karena akan terhindar dari sanksi perpajakan akibat kelalaian dalam kewajiban perpajakan.

Setiap perusahaan yang sudah dikukuhkan sebagai Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan diwajibkan untuk menyelenggarakan pembukuan atau akuntansi. Akuntansi merupakan proses pencatatan, penggolongan, pengklasifikasian, peringkasan, pengikhtisaran dan penyajian dengan cara-cara tertentu terhadap transaksi keuangan (finansial) yang terjadi dalam perusahaan atau organisasi lainnya. Jika dikaitkan dengan kewajiban sebagai Wajib Pajak yang sudah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) maka pembukuan

atau akuntansi tersebut bertujuan untuk menghitung Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang terhutang.

Perusahaan Daerah (PD) Pembangunan Pemerintahan Kota Medan bergerak dibidang jasa hiburan, pergudangan dan jasa konsultasi. Sehubungan dengan aktivitas operasi perusahaan, maka perusahaan juga menyelenggarakan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai.

Ditinjau dari kegiatan usahanya Perusahaan Daerah (PD) Pembangunan Kota Medan , dalam pelaksanaan pembangunan/perbaikan dibutuhkan pembelian bahan material. Maka pembelian material tersebut dapat dikenakan PPN. Bila perusahaan melakukan pembelian Barang Kena Pajak (BKP) dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) masukan dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP) barang tersebut, maka perusahaan berhak melakukan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) keluaran terhadap Barang Kena Pajak (BKP) tersebut. Pajak masukan yang telah disetor dapat dikreditkan dengan pajak keluaran yang telah dipungut. Kelebihan atas Pajak Pertambahan Nilai (PPN) ini dapat direstitusi atau dikompensasikan ke masa tahun pajak berikutnya.

Masalah yang timbul dalam pencatatan Pajak Masukan maupun Pajak Keluaran adalah berbedanya saat penyerahan barang kena pajak dan saat pembuatan faktur pajak. Faktur pajak dapat dibuat pada akhir bulan setelah bulan penyerahan barang kena pajak/jasa kena pajak. Akibatnya pada saat penyerahan barang / jasa kena pajak, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sudah terhutang dan menurut pajak belum diakui karena faktur belum diterbitkan, tetapi pihak perusahaan sudah menganggapnya

sebagai penghasilan atas penjualan lokal dari jasa kena pajak tersebut dan mencatatnya sebagai pendapatan (prinsip akrual).

Prosedur akuntansi untuk pajak pertambahan nilai (PPN) lebih kompleks bila dibandingkan dengan pajak penjualan (PPn) sebelumnya. Namun, undang-undang PPN tidak mengatur secara jelas bagaimana mekanisme pembukuan pajak masukan dan pajak keluaran, sehingga masing-masing perusahaan membukukan sesuai persepsinya. Tidak ada aturan yang jelas mengenai pajak masukan dan pajak keluaran tersebut akan menyebabkan terjadinya kesalahan pencatatan oleh perusahaan di dalam Laporan Keuangan khususnya Neraca.

Apabila terjadi kesalahan di dalam Pajak Keluaran yang disajikan terlalu besar (*overstated*) menyebabkan informasi yang dihasilkan di dalam neraca menjadi tidak akurat serta mengakibatkan tingkat likuiditas perusahaan semakin kecil, maka untuk menghindari kesalahan-kesalahan yang akan terjadi sangatlah diperlukan pencatatan yang baik mengenai akuntansi pajaknya sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK).

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka penulis termotivasi untuk membahas masalah ini dengan judul **“Penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai Pada Perusahaan Daerah (PD) Pembangunan Kota Medan”**.

## **B. Perumusan Masalah**

Setiap penelitian mempunyai rumusan masalah untuk mengarahkan penulis agar tidak menyimpang dari masalah yang akan dibahas dan juga mengingat keterbatasan waktu, kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki



penulis serta untuk tidak menimbulkan kesimpang siuran dalam pembahasan dan penganalisaan Berdasarkan penelitian pada Perusahaan Daerah (PD) Pembangunan, penulis dapat merumuskan masalah yaitu :

1. Apakah perusahaan sudah melaksanakan akuntansi Pajak Pertambahan Nilai sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan ?
2. Apakah saldo Pajak Pertambahan Nilai lebih bayar atau kurang bayar disajikan di dalam laporan keuangan ?
3. Apakah pajak masukan yang dapat pada bidang jasa hiburan, pergudangan, dan jasa konsultasi sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang diharapkan dari penelitian yang dilakukan penulis adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui apakah perusahaan sudah menerapkan akuntansi Pajak Pertambahan Nilai sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan.
2. Untuk mengetahui penyajian saldo Pajak Pertambahan Nilai lebih bayar atau kurang bayar dalam laporan keuangan.
3. Untuk mengetahui pajak masukan yang dapat pada bidang jasa hiburan, pergudangan, dan jasa konsultasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan tersebut di atas, maka manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

1. Bagi perusahaan merupakan bahan masukan dalam mencari jalan keluar dari kesulitan yang dihadapi terutama masalah akuntansi Pajak Pertambahan Nilai.
2. Sedangkan bagi penulis menambah pengetahuan serta wawasan, khususnya hal-hal yang menyangkut tentang akuntansi Pajak Pertambahan Nilai.
3. Dapat digunakan sebagai masukan bagi peneliti selanjutnya untuk bidang yang sama.

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Pustaka**

##### **2.1.1 Pengertian Akuntansi**

Akuntansi adalah suatu proses mengidentifikasi, mengukur dan melaporkan informasi ekonomi untuk memungkinkan dilakukannya penilaian dan pengambilan keputusan secara jelas dan tegas bagi pihak-pihak yang menggunakan informasi tersebut.

##### **2.1.2 Pengertian Pajak dan Pajak Pertambahan Nilai**

Dalam sejarah perkembangan pajak, apabila pengenaannya tidak didasari oleh sifat mendasar pajak, yaitu azas keadilan dan kepastian hukum, akibatnya dapat dilihat berbagai reaksi yang muncul dapat terjadi di masyarakat. Hal ini akan lebih tampak lagi apabila pengenaan pajak dilakukan dengan semena-mena yang tidak didasarkan atas penelitian yang mendalam akan potensi yang ada dan dampaknya bagi masyarakat khususnya dan negara pada umumnya sehingga dapat menyengsarakan masyarakat. Untuk itulah dalam melakukan pengenaan pajak atas suatu objek, ataupun menciptakan jenis pajak baru haruslah didahului oleh penelitian yang mendalam, yang didasarkan oleh

sistem atau pola hidup masyarakat, sistem pemerintahan serta tersedianya perangkat dan sarana untuk menunjang pelaksanaan pengenaan pajak tersebut.

Pengertian pajak menurut Mardiasmo (2006, hal. 1) sebagai berikut :  
“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan membayar pengeluaran umum”.

Selanjutnya Buhari (1995, hal. 19) memberikan definisi pajak adalah :  
“Pajak adalah prestasi pemerintah yang terhutang melalui norma-norma umum, yang dapat dipaksakan, tanpa adanya kontra prestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal yang individual, maksudnya adalah membiayai pengeluaran pemerintah”.

Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur :

- a. iuran dari rakyat kepada negara,
- b. berdasarkan Undang-Undang,
- c. tanpa balas jasa timbal atau kontra prestasi dari negara secara langsung dapat ditunjuk. Pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah,
- d. digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.



Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah salah satu jenis pajak yang ada di Indonesia. Pajak Petambahan Nilai adalah pajak yang dipungut berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1983 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2000 tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPn BM).

Sistem Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dikenakan akibat terjadinya transaksi baik karena peristiwa perbuatan maupun keadaan atas nilai tambahnya (*added value*) berupa penyerahan Barang Kena Pajak (BKP), impor barang kena pajak, penyerahan Jasa Kena Pajak, pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean, pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean dan ekspor Barang Kena Pajak.

Menurut Pandiangan (1995, hal. 6) dilihat dari mekanisme pengenaan dan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai ada tiga ciri-cirinya yakni :

- a. Dipungut secara bertingkat (*multi stage levy*)  
Pada dasarnya pengenaan ataupun pemungutan Pajak Pertambahan Nilai dilakukan secara bertingkat yang disebut dengan istilah “multi stage levy”. Dengan dilakukannya pengenaan ini, Pajak Pertambahan Nilai dikenakan pada setiap terjadinya transaksi baik pada jalur produksi maupun pada jalur distribusi barang dan jasa. Namun walaupun dikenakan atau dipungut berkali-kali pada jalur bisnis tersebut, yang pasti tidak akan terjadi pemungutan pajak secara berganda. Hal ini karena diberlakukannya sistem pengkreditan atas pembebanan Pajak Pertambahan Nilai pada jalur produksi dan distribusi.

b. *Indirect subtraction methode*

Dalam menghitung besarnya pajak yang akan disetor ke kas negara, hal ini masih dikaitkan dengan dasar mengenakan pajaknya (*tax base*) yaitu dengan mempergunakan *indirect subtraction methode*. Dengan metode perhitungan ini, pajak yang terutang atas terjadinya penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP) adalah Pajak Keluaran yang dipungut saat transaksi penyerahan tersebut dikurangi dengan Pajak Masukan yang telah dibayar pada saat perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang diserahkan/dijual tersebut.

c. Sasaran pengenaan yang luas.

Pada dasarnya semua barang sebagai hasil produksi atau jasa yang dapat digunakan atau dikonsumsi merupakan objek Pajak Pertambahan Nilai, sehingga sasaran pengenaannya cukup luas. Namun didasarkan atas pertimbangan tertentu, disertai dengan perkembangan perekonomian dan taraf hidup masyarakat, pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas seluruh objek untuk sementara dapat dibatasi yang ditetapkan dalam Undang-Undang perpajakannya.

Dari pernyataan di atas, maka dapat diketahui bahwa Pajak Pertambahan Nilai termasuk pajak tidak langsung, dimana Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atau dibebankan kepada pihak lain yang mengkonsumsi Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP). Dengan pola pengenaan ini, maka yang memungut Pajak Pertambahan Nilai tidaklah pihak yang terbeban walaupun sebelumnya ia dikenakan Pajak Pertambahan Nilai yang disebut dengan Pajak Masukan.

### **2.1.3 Subjek dan Objek Pajak Pertambahan Nilai (PPN)**

#### **1. Subjek Pajak Pertambahan Nilai**

Pada dasarnya Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak yang bersifat objektif, walaupun demikian PPN tidaklah dapat dipenuhi pelaksanaan kewajibannya apabila tidak ada subjek yang melakukan pemenuhan PPN tersebut. Oleh sebab itu PPN ditentukan oleh Undang-Undang yang berlaku. Subjek Pajak Pertambahan Nilai ada dua yakni Pengusaha Kena Pajak dan Bukan Pengusaha Kena Pajak”.

##### **a. Pengusaha Kena Pajak**

Ketentuan yang mengatur bahwa subjek PPN harus Pengusaha Kena Pajak adalah Pasal huruf a, huruf c, dan huruf f serta pasal 16 jo Pasal 1 huruf UU PPN 1984 jo Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1994.

Dari pasal-pasal ini dapat diketahui bahwa :

- 1) Yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau jasa Kena Pajak yang dikenakan PPN adalah Pengusaha Kena Pajak (pasal 4 huruf a dan huruf c jo Pasal 1 huruf 1 UU PPN 1984 jo Pasal 2 ayat 1 PP Nomor 50 Tahun 1984).
- 2) Yang mengekspor Barang Kena Pajak yang dapat dikenakan PPN adalah Pengusaha Kena Pajak (Pasal 4 huruf f UU PPN 1984).
- 3) Yang menyerahkan aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan adalah Pengusaha Kena Pajak (Pasal 16 D UU PPN 1984).
- 4) Bentuk kerja sama operasi yang apabila menyerahkan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak dapat dikenakan PPN

adalah Pengusaha Kena Pajak (Pasal 2 ayat 2 PP Nomor 50 tahun 1984).

#### **b. Bukan Pengusaha Kena Pajak**

Subjek PPN tidak harus Pengusaha Kena Pajak , tetapi bukan Pengusaha Kena Pajak pun dapat menjadi subjek PPN sebagaimana diatur dalam Pasal 4 huruf b, huruf d dan huruf e serta Pasal 16 C UU PPN 1984. berdasarkan pasal-pasal ini dapat diketahui bahwa dapat dikenakan PPN.

- 1) Siapapun yang mengimpor Barang Kena Pajak (Pasal 4 huruf b UU PPN 1984).
- 2) Siapapun yang memanfaatkan Barang Kena Pajak tidak berwujud dan atau Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean (Pasal 4 huruf d dan huruf e UU PPN 1984).
- 3) Siapapun yang membangun sendiri tidak dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya (Pasal 16 C UU PPN 1984).

## **2. Objek Pajak Pertambahan Nilai**

Seperti telah kita ketahui bahwa Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak objektif artinya timbulnya hutang pajak tergantung dari adanya suatu objek.

Menurut Sukardji (2006, hal. 25) objek Pajak Pertambahan Nilai adalah :

1. Penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (BKP) di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha ;
2. Impor Barang Kena Pajak ;
3. Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud atau Jasa Kena Pajak dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean ;
4. Ekspor Barang Kena Pajak yang dilakukan Pengusaha Kena Pajak ;
5. Kegiatan membangun sendiri yang dilakukan tidak dalam lingkungan usaha atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan yang hasilnya digunakan sendiri atau digunakan pihak lain,



sepanjang luas bangunan 200 m<sup>2</sup> atau lebih dan sifatnya permanen.

6. Penyerahan aktiva oleh PKP yang menurut tujuan semula aktiva tersebut tidak untuk diperjualbelikan, sepanjang PPN yang dibayar pada saat perolehannya dapat dikreditkan.

Dari pernyataan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa terjadinya Pajak Pertambahan Nilai karena adanya suatu objek, yaitu penyerahan BKP atau JKP, impor BKP, pemanfaatan BKP dan JKP dari luar daerah pabean, kegiatan membangun sendiri dan penyerahan aktiva oleh PKP yang menurut tujuan semula tidak diperjual belikan.

### **3. Saat dan Tempat Pajak Terutang**

Sistem pemungutan dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai dapat berhasil dengan baik, maka harus diketahui saat terutangnya PPN dan dimana tempat terutangnya PPN. Dengan mengetahui hal tersebut PKP akan terhidar dari pengenaan sanksi perpajakan.

Menurut Mardiasmo (2006, hal. 270) saat terutang Pajak Pertambahan Nilai adalah sebagai berikut :

1. Penyerahan BKP atau JKP;
2. Impor BKP ;
3. Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean ;
4. Pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean ;
5. Ekspor BKP ;
6. Pembayaran, dalam hal pembayaran yang diterima sebelum penyerahan BKP atau sebelum pemanfaatan BKP tidak berwujud atau JKP dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.

Sedangkan tempat terutang pajak menurut Mardiasmo (2006, hal. 270)

saat terutang PPN adalah :

1. Tempat tinggal.
2. Tempat kedudukan.
3. Tempat kegiatan usaha.  
Jika mempunyai lebih dari satu tempat usaha, atas permohonan Pengusaha Kena Pajak ditetapkan di salah satu tempat usaha sebagai tempat pajak terutang. Yang menentukan adalah : tempat administrasi penjualan.
4. Untuk k impor, ditempat BKP dimasukan ke dalam Daerah Pabean.
5. Untuk pemanfaatan BKP tidak berwujud dan atau JKP dari luar Daerah Pabean, ditempat orang pribadi atau badan tersebut terdaftar sebagai Wajib Pajak.
6. Untuk kegiatan membangun sendiri oleh PKP yang dilakukan tidak dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya atau oleh bukan PKP, ditempat bangunan tersebut didirikan.
7. Tempat lain yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak.

Dari pernyataan di atas, maka dapat diketahui bahwa saat terutang Pajak Pertambahan Nilai yaitu pada saat penyerahan BKP, mengimpor barang kena pajak, menyerahkan JKP, penggunaan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean dan JKP dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean, atau ekspor BKP. Sedangkan tempat terutang Pajak Pertambahan Nilai adalah daerah pabean yang sudah ditetapkan sesuai dengan Undang-undang.

## 2.1.4 Perhitungan dan Prosedur/Mekanisme Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

### 1. Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

#### a. Dasar Pengenaan Pajak (DPP)

DPP adalah jumlah harga jual. Penggantian nilai impor, nilai ekspor, atau nilai lain yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang.

#### b. Tarif Pajak Pertambahan Nilai

Sistem PPN menganut tarif tunggal yaitu sebesar 10%. UU PPN juga menganut azas (*destination principle*) dalam pengenaan pajaknya maka untuk kegiatan ekspor dikenakan tarif 0% atas ekspor BKP adalah dimaksudkan agar dalam harga barang yang diekspor tidak terkandung PPN.

#### c. Faktur Pajak

Faktur pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang melakukan penyerahan Barang Jasa Pajak (BJP)/Jasa Kena Pajak (JKP). Faktur pajak merupakan bukti pungutan pajak dan dapat digunakan sebagai sarana untuk mengkreditkan pajak masukan. Oleh karena itu, faktur pajak harus benar, baik secara formal

maupun materil. Faktur pajak harus diisi lengkap, jelas dan benar, dan ditandatangani oleh pejabat yang ditunjuk oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) untuk menandatangani.

## 2. Mekanisme Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

### a. Mekanisme Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN):

- 1) Saat terutang adalah saat pembayaran
- 2) Faktur dan SSP dibuat saat PKP mengajukan tagihan
- 3) Faktur dan SSP merupakan bukti pemungutan dan penyetoran
- 4) Pemungut Pajak Wajib memungut PPN terutang pada saat pembayaran (bukan pada saat penyerahan)
- 5) Bendahara Wajib setor paling lambat 7 hari setelah bulan dilakukan pembayaran atas tagihan
- 6) PPN yang telah disetor dilaporkan dalam SPT masa PPN bagi Pemungut PPN 20 hari setelah dilakukan pembayaran tagihan

### 2.1.5 Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Banyak perusahaan yang dalam melaksanakan kegiatan ekonominya kurang memperhatikan penggunaan akuntansi perpajakan yang baik, sehingga mengalami kegagalan dalam pengambilan keputusan. Akibat kurangnya kebijakan keuangan maka pada akhirnya mengalami kegagalan dalam bidang

usaha. Penerapan akuntansi perpajakan yang baik akan menjamin kelancaran kegiatan usaha perusahaan dalam mencapai tujuan yang direncanakan dan menghindari sanksi perpajakan akibat kelalaian dalam kewajiban perpajakan.

Setiap perusahaan yang sudah dikukuhkan sebagai Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan diwajibkan untuk menyelenggarakan pembukuan atau akuntansi. Akuntansi merupakan proses pencatatan, penggolongan, pengklasifikasian, peringkasan, pengikhtisaran dan penyajian dengan cara-cara tertentu terhadap transaksi keuangan (finansial) yang terjadi dalam perusahaan atau organisasi lainnya. Jika dikaitkan dengan kewajiban sebagai Wajib Pajak yang sudah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) maka pembukuan atau akuntansi tersebut bertujuan untuk menghitung Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang terhutang.

Tujuan akuntansi adalah menyajikan informasi ekonomi dari suatu kesatuan ekonomi kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Pihak-pihak yang berkepentingan tersebut antara lain : pimpinan perusahaan, karyawan, kreditur, supplier. Pemerintah, pemegang saham dan lain-lain.

Dalam perpajakan istilah akuntansi diganti menjadi pembukuan. Kewajiban untuk melakukan pembukuan diatur dalam pasal 28 UU Nomor 16 tahun 2000 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Pengertian pembukuan menurut pasal 1 angka 26 UU Nomor 6 tahun 2000 adalah :

Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya,

serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi pada setiap tahun pajak berakhir.

Dengan demikian pembukuan menurut pajak harus diselenggarakan dengan cara atau sistem yang lazim di Indonesia yaitu berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan, kecuali peraturan perundang-undangan perpajakan menentukan lain.

Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai adalah akuntansi yang kegiatannya untuk memberikan informasi bagi perusahaan untuk dapat menghitung, menyetor dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang terutang. PPN yang terhutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana yang diatur dalam pasal 7 UU PPN dengan dasar pengenaan pajak (DPP).

Akuntansi untuk pembelian, penjualan, dan pembayaran pajak yang terutang khususnya mengenai Pajak Pertambahan Nilai yaitu :

**1) Prosedur pencatatan pembelian atas BKP yang PPN Masukannya dapat dan tidak dikreditkan ;**

Berdasarkan ketentuan yang berlaku tidak semua Pajak Masukan dapat dikreditkan dengan Pajak Keluaran, ditinjau dari akuntansinya ada beberapa kemungkinan, yakni :

- a. Pembelian atas BKP yang PPN masukannya dapat dikreditkan.

Pembelian atas BKP yang PPN masukannya dapat dikreditkan dibedakan atas :

- 1) Pembelian BKP yang merupakan persediaan.

Contoh PT. ABC membeli barang untuk persediaan bulan Mei 2005 seharga Rp. 15.000.000 dari PT. XYZ. Jurnal untuk mencatat transaksi tersebut adalah :

Sistem Fisik :

Pembelian	Rp. 15.000.000
PPN Masukan	Rp. 1.500.000
Hutang Usaha	Rp. 16.500.000

Jika faktur pajak diterima tidak bersamaan dengan faktur pembelian, maka jurnal yang dibuat adalah :

Pembelian	Rp. 15.000.000
PPN Masukan belum diterima	Rp. 1.500.000
Hutang Usaha	Rp. 16.500.000

Saat faktur diterima :

PPN Masukan	Rp. 1.500.000
PPN Masukan belum diterima	Rp. 1.500.000

Sistem Perfektual :

Persediaan	Rp. 15.000.000
PPN Masukan	Rp. 1.500.000
Hutang Usaha	Rp. 16.500.000

Jika faktur pajak diterima tidak bersamaan dengan faktur pembelian, maka jurnal yang dibuat adalah :

Persediaan	Rp. 15.000.000
PPN Masukan belum diterima	Rp. 1.500.000
Hutang Usaha	Rp. 16.500.000

Saat faktur diterima :

PPN Masukan	Rp. 1.500.000
PPN Masukan belum diterima	Rp. 1.500.000

2) Pembelian barang modal yang ada hubungan langsung dengan kegiatan usaha.

Selain pembelian persediaan barang dagang, pembelian barang modal juga PPN masukannya dapat dikreditkan. Misal PT. ABC yang bergerak dalam bidang percetakan membeli mesin cetak dari PT. Indah sebesar Rp. 100.000.000. Maka jurnalnya adalah sebagai berikut :



Jika faktur pajak diterima bersamaan dengan faktur pembelian :

Mesin Rp. 100.000.000

PPN Masukan Rp. 10.000.000

Hutang usaha Rp. 110.000.000

Jika faktur pajak diterima tidak bersamaan dengan faktur pembelian :

Mesin Rp. 100.000.000

PPN Masukan belum diterima Rp. 10.000.000

Hutang usaha Rp. 110.000.000

Pada saat diterima faktur pajak :

PPN Masukan Rp. 10.000.000

PPN Masukan belum diterima Rp. 10.000.000

- b. Pembelian atas BKP yang PPN masukannya tidak dapat dikreditkan.

Pencatatan terhadap pembelian BKP yang PPN masukannya tidak dapat dikreditkan tergantung masa manfaat dari BKP tersebut, yaitu masa manfaat tidak lebih dari setahun. Untuk pembelian BKP yang masa manfaatnya tidak lebih dari setahun PPN masukan tersebut diberlakukan sebagai pengurang pendapatan pada periode yang bersangkutan.

Contoh PT. ABC membeli alat tulis kantor seharga Rp. 500.000, maka jurnal yang akan dilakukan perusahaan adalah :

Perlengkapan kantor Rp. 550.000

Kas Rp. 550.000

c. Pembelian yang terdapat potongan harga, dan.

Pada pembelian BKP sering terjadi adanya potongan harga untuk periode waktu tertentu dan potongan tertentu. Contoh : PT. ABC membeli barang dagangan seharga Rp. 15.000.000, potongan pembelian Rp. 300.000 dan PPN R. 1.470.000. Maka jurnal transaksi tersebut adalah :

Persediaan/pembelian	Rp. 14.700.000
PPN Masukan	Rp. 1.470.000
Kas	Rp. 16.170.000

d. Jika terjadi retur pembelian.

Jika karena sesuatu hal, misalnya karena terdapat cacat fisik atau mutu barang tidak sesuai dengan pesanan, maka barang yang dibeli dapat dikembalikan kepada si penjual. Setiap retur pembelian akan mengurangi pajak masukan bagi pembeli BKP dan mengurangi pajak keluaran bagi penjual.

Misalnya dikembalikan barang dagangan yang telah dibeli sebesar Rp. 10.000.000 karena rusak, maka jurnal untuk mencatat transaksi tersebut adalah :

Hutang usaha	Rp. 11.000.000
Persediaan/pembelian	Rp. 10.000.000
PPN Masukan	Rp. 1.000.000

## **2) Prosedur pencatatan atas penjualan BKP dan PPN yang terhutang**

Pencatatan penjualan dan PPN yang terhutang ada beberapa kemungkinan :

- a. Prosedur pencatatan transaksi biasa.
- b. Pencatatan retur penjualan.
- c. Penjualan dengan uang muka
- d. Penjualan cicilan.

## **3) Prosedur pencatatan PPN kurang bayar atau lebih bayar ;**

Pada setiap akhir bulan bagi perusahaan yang sudah dikukuhkan sebagai PKP akan menghitung PPN yang terutang untuk masa pajak yang bersangkutan, kemudian akan membandingkan antara PPN keluaran dan PPN masukan. Selanjutnya akan mengisi SPT masa PPN (Formulie 1195) dan melaporkannya ke Kantor Pelayanan Pajak dimana PKP tersebut terdaftar.

## **4) Penyajian PPN di dalam laporan keuangan.**

Laporan keuangan adalah hasil akhir proses akuntansi. Setiap transaksi yang dapat dinilai dengan uang dicatat dan diolah sedemikian rupa. Transaksi yang tidak dapat dinilai dengan uang, tidak akan terlihat dalam laporan keuangan dan hal-hal yang belum terjadi dan masih berupa potensi, tidak dapat tercatat dalam laporan keuangan. Dengan demikian laporan keuangan merupakan informasi historis.

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2004, PSAK. No. 1, par. 7)

bahwa :

Laporan keuangan merupakan bagian dari proses laporan keuangan. Laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi: neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan posisi keuangan (yang dapat disajikan dalam berbagai cara, seperti biasanya, sebagai laporan arus kas atau laporan arus dana) catatan dan laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan.

Berdasarkan pernyataan di atas, diketahui bahwa laporan keuangan perusahaan biasanya terdiri dari neraca, laporan hasil usaha, laporan promosi anggota, laporan arus kas serta catatan atas laporan keuangan utama, dan laporan keuangan lainnya adalah sebagai pelengkap dari laporan keuangan utama.

Menurut Warren, Reeve dan Fess (2005, hal. 24) mengemukakan: “Setelah transaksi dicatat dan diikhtisarkan, maka disiapkan laporan bagi pemakai. Laporan informasi yang menghasilkan informasi demikian disebut laporan keuangan”.

Selanjutnya Smith dan Skousen (1997, hal. 2) menyatakan bahwa :

Laporan keuangan umum (*general purpose financial statement*) laporan yang mencerminkan ikhtisar kegiatan perusahaan ; laporan yang secara tradisional meliputi neraca (yang menunjukkan posisi keuangan perusahaan pada akhir periode), perhitungan rugi laba (yang menunjukkan hasil kegiatan usaha selama periode bersangkutan) dan laporan arus kas (laporan dana), yang menunjukkan sumber dan penggunaan dana yang utama selama periode tertentu. Laporan keempat yang menunjukkan perubahan ekuitas pemegang saham biasanya juga turut dimasukkan.

Dari beberapa pernyataan di atas secara umum, laporan keuangan menyediakan informasi tentang proses keuangan pada saat tertentu, kinerja dan arus kas dalam suatu periode yang ditujukan bagi pengguna laporan keuangan di luar perusahaan untuk menilai dan mengambil keputusan yang bersangkutan dengan perusahaan sebagai sumber informasi. Laporan keuangan harus disajikan secara wajar, transparan, mudah dipahami dan dapat diperbandingkan dengan tahun sebelumnya atau antar perusahaan sejenis.

Dengan laporan keuangan, manajemen akan mengetahui perkembangan keuangan pada waktu yang lalu dan pada waktu sedang berjalan sehingga dengan proses analisis tersebut dapat diketahui kelemahan-kelemahan kegiatan perusahaan serta hasil-hasil yang telah dicapai yang dianggap baik. Selanjutnya dalam pelaksanaannya dapat memperbaiki kelemahan-kelemahan perusahaan serta hasil-hasil yang telah dicapai yang dianggap memuaskan hendaknya dapat dipertahankan atau ditingkatkan.

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2004, PSAK No. 1 par. 5) mengemukakan :

Tujuan laporan keuangan untuk tujuan umum adalah memberikan informasi tentang posisi keuangan, kinerja dan arus kas perusahaan yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna dalam rangka membuat keputusan-keputusan ekonomi serta menunjukkan pertanggung jawaban (*stewardship*) manajemen atas penggunaan sumber-sumber daya dan yang dipercayakan mereka. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, suatu laporan

keuangan menyajikan informasi mengenai perusahaan yang meliputi :

- (a) aktiva;
- (b) kewajiban;
- (c) ekuitas;
- (d) pendapatan dan beban termasuk keuntungan dan kerugian; dan
- (e) arus kas.

Dari pernyataan di atas dapat diketahui bahwa laporan keuangan merupakan sumber informasi bagi para pemakainya yang disusun dalam satu periode akuntansi. Selain itu laporan keuangan juga merupakan sebagai pertanggung jawaban, serta menggambarkan berhasil tidak suatu perusahaan dalam menjalankan aktivitasnya.

Bila dihubungkan dengan penyajian PPN yang ada pada perusahaan, maka saldo akhir PPN harus disajikan di dalam neraca. Apabila saldo akhir PPN menunjukkan lebih bayar maka disajikan di dalam aktiva lancar, sedangkan bila kurang bayar maka akan disajikan di hutang lancar. Berikut ini akan disajikan penyajian saldo PPN di dalam neraca :

## a. Posisi PPN di aktiva lancar

<b>PT. ABC</b>		
Neraca		
<u>Per 31 Desember 20X1 dan 20X2</u>		
<b>(Neraca Bentuk Staffel)</b>		
Dalam rupiah		
<b>Aktiva</b>	<u>20X2</u>	<u>20X1</u>
Aktiva kas dan setara kas	410	160
Piutang Dagang	1.900	1.200
Persediaan	1.000	1.950
PPN Masukan	2.500	2.500
Tanah, Bangunan & Peralatan	3.730	1.910
Akumulasi Penyusutan	<u>(1.450)</u>	<u>(1.060)</u>
Tanah, Bangunan & Peralatan (neto)	<u>2.280</u>	<u>850</u>
Jumlah aktiva	<u>8.090</u>	<u>6.660</u>
<b>Kewajiban</b>		
Hutang Dagang	250	1.890
Hutang Bunga	230	100
Biaya yang Masih Harus Dibayar	400	1.000
Hutang Jangka Panjang	<u>2.300</u>	<u>1.040</u>
Jumlah kewajiban	<u>3.180</u>	<u>4.030</u>
<b>Ekuitas</b>		
Modal saham	1.500	1.250
Saldo laba	<u>3.410</u>	<u>1.380</u>
Jumlah ekuitas	<u>4.910</u>	<u>2.630</u>
Jumlah kewajiban dan Ekuitas	<u>8.090</u>	<u>6.660</u>

Sumber : Analisa Penulis

## b. Posisi PPN di hutang lancar

<b>PT. ABC</b>		
Neraca		
<u>Per 31 Desember 20X1 dan 20X2</u>		
<b>(Neraca Bentuk Staffel)</b>		
Dalam rupiah		
<b>Aktiva</b>	<u>20X2</u>	<u>20X1</u>
Aktiva kas dan setara kas	410	160
Piutang Dagang	1.900	1.200
Persediaan	1.000	1.950
Investasi Portfolio	2.500	2.500
Tanah, Bangunan & Peralatan	3.730	1.910
Akumulasi Penyusutan	<u>(1.450)</u>	<u>(1.060)</u>
Tanah, Bangunan & Peralatan (neto)	<u>2.280</u>	<u>850</u>
Jumlah aktiva	<u>8.090</u>	<u>6.660</u>
<b>Kewajiban</b>		
Hutang Dagang	250	1.890
Hutang Bunga	230	100
PPN Keluaran	400	1.000
Hutang Jangka Panjang	<u>2.300</u>	<u>1.040</u>
Jumlah kewajiban	<u>3.180</u>	<u>4.030</u>
<b>Ekuitas</b>		
Modal saham	1.500	1.250
Saldo laba	<u>3.410</u>	<u>1.380</u>
Jumlah ekuitas	<u>4.910</u>	<u>2.630</u>
Jumlah kewajiban dan Ekuitas	<u>8.090</u>	<u>6.660</u>

Sumber : Analisa Penulis



### 2.1.6 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang dapat mendukung penelitian ini dapat dilihat pada tabel

**Tabel 2.3**

#### Penelitian Terdahulu

<b>Nama</b>	<b>Judul</b>	<b>Kesimpulan</b>
1. Ester Simangungsong (2005)	Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai pada PT. Daya Muda Agung cabang Medan	Pencatatan dan perhitungan terhadap akuntansi PPN telah dilakukan dengan baik sesuai dengan standard dan UU PPN yang berlaku.
2. Samion Tarigan (2007)	Akuntansi PPN dan kaitannya dengan Surat Pemberitahuan Masa pada PT. OPENAKI Medan	Laporan akuntansi berpedoman pada PSAK dan laporan pajak berpedoman pada Peraturan Pemerintah yaitu UU PPN dan PPnBM.
3. Mila Sari Kartika (2007)	Penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT. Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) Cabang Medan	Laporan keuangan belum sesuai dengan SAK. Perusahaan melakukan pembayaran pajak secara terpusat (sentralisasi). Pencatatan Pajak Masukan dan Keluaran dilakukan setelah dibuat rekapitulasi pembelian dan penjualan.

### B. Kerangka Konsep

Akuntansi adalah proses pencatatan, penggolongan, peringkasan dan penyajian dengan cara-cara tertentu terhadap transaksi keuangan yang terjadi dalam perusahaan atau organisasi lainnya serta interpretasi terhadap hasilnya. Jika dikaitkan dengan pemenuhan perlakuan akuntansi Pajak Pertambahan Nilai, adalah akuntansi yang kegiatannya untuk memenuhi ketentuan Undang-Undang

Perpajakan dan Standar Akuntansi Keuangan agar memberikan informasi keuangan bagi perusahaan.

Selain itu akuntansi Pajak Pertambahan Nilai kegiatannya untuk memberikan informasi bagi perusahaan untuk dapat menghitung, membayar, melaporkan pemenuhan kewajiban Pajak Pertambahan Nilai sehingga terhindar dari sanksi administrasi perpajakan.

Pada dasarnya pengenaan ataupun pemungutan Pajak Pertambahan Nilai dilakukan secara bertingkat yang disebut dengan istilah “multi stage levy”. Dengan dilakukannya pengenaan ini, Pajak Pertambahan Nilai dikenakan pada setiap terjadinya transaksi baik pada jalur produksi maupun pada jalur distribusi barang dan jasa. Namun walaupun dikenakan atau dipungut berkali-kali pada jalur bisnis tersebut, yang pasti tidak akan terjadi pemungutan pajak secara berganda. Hal ini karena diberlakukannya sistem pengkreditan atas pembebanan Pajak Pertambahan Nilai pada jalur produksi dan distribusi.

Dalam menghitung besarnya pajak yang akan disetor ke kas negara, hal ini masih dikaitkan dengan dasar mengenakan pajaknya (*tax base*) yaitu dengan mempergunakan indirect subtraction methode. Dengan metode perhitungan ini, pajak yang terutang atas terjadinya penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP) adalah Pajak Keluaran yang dipungut saat transaksi penyerahan tersebut dikurangi dengan Pajak Masukan yang telah dibayar pada saat perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang diserahkan/dijual tersebut.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan Penelitian**

Pada penelitian ini, jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian eksploratif dengan menggunakan metode deskriptif. Menurut Moh. Nazir (2005:54) metode deskriptif yaitu mengumpulkan data-data yang diperlukan berasal dari perusahaan dan kemudian menguraikannya secara keseluruhan.

Dengan metode ini penulis bermaksud mengumpulkan data historis dan mengamati secara seksama mengenai aspek-aspek tertentu yang berkaitan erat dengan masalah yang diteliti sehingga akan diperoleh data-data yang menunjang penyusunan laporan penelitian.

#### **B. Variabel dan Definisi Operasional Variabel**

##### **3.1 Variabel Penelitian**

Variabel dalam penelitian ini adalah data-data Pajak Pertambahan Nilai dan data-data Laporan Keuangan Perusahaan Daerah (PD) Pembangunan.

##### **3.2 Definisi Operasional Variabel**

Defenisi Operasional dalam Perusahaan Daerah (PD) Pembangunan sbb :

1. PPN adalah Pajak yang dikenakan pada waktu perusahaan melakukan pembelian atas BPK/JKP yang dikenakan dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP).



## C. Teknik Pengumpulan Data

### 1.1.1 Sumber Data

Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah:

#### 1. Data primer

Berupa data yang diperoleh langsung dari perusahaan melalui teknik wawancara, dimana data ini memerlukan pengolahan yang lebih lanjut.

#### 2. Data sekunder

Berupa data yang telah terdokumentasi dip perusahaan, seperti laporan keuangan perusahaan.

### 1.1.2 Metode Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data, penulis menggunakan beberapa metode, yaitu:

#### 1. Wawancara

Yaitu mengadakan teknik tanya jawab dan diskusi secara langsung dengan pihak perusahaan, khususnya dengan bagian yang berhubungan dengan objek penelitian.

#### 2. Dokumentasi

Yaitu menyelidiki rekaman-rekaman data yang berlalu, ada 2 bentuk pengumpulan dokumentasi :

- 1) Dokumen tertulis : buku, majalah, dokumen, peraturan, notulen rapat, catatan harian, jurnal dan laporan.

- 2) Dokumen elektronik : situs internet, foto, CD, atau peralatan visual lainnya.

Data yang diperoleh dari hasil wawancara yaitu dengan mengajukan beberapa pertanyaan langsung diajukan kepada pihak pembukuan dan perpajakan pada Perusahaan Daerah (PD) Pembangunan Kota Medan sehingga diperoleh data tentang ruang lingkup kegiatan usaha perusahaan, barang atau jasa apa saja yang biasanya terkena PPN, dan Dasar Pengenaan Pajak yang di pakai pada Perusahaan Daerah (PD) Pembangunan Kota Medan. Sedangkan data yang diperoleh dengan cara dokumentasi adalah daftar Pajak Keluaran dan Masukan, contoh perhitungan PPN Perusahaan Daerah (PD) Pembangunan Kota Medan, seperti SSP dan SPT serta Rekapitulasi PPN.

#### **D. Teknik Analisis Data**

Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode Deskriptif, yaitu metode yang mengumpulkan, menyusun, menginterpretasikan, dan menganalisis data sehingga memberikan keterangan lengkap bagi pemecahan masalah yang dihadapi.

Dengan menggunakan analisa deskriptif yang menggambarkan karakteristik suatu masalah dengan menggunakan data primer dan data sekunder, kemudian membandingkan landasan teori yang ada pada bab 2 serta SAK dan UU No.42 tahun 2009 dengan Penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dilakukan Perusahaan Daerah (PD) Kota Medan lalu mengajukan

kesimpulan yang logis berdasarkan hasil penelitian tersebut dan memberikan saran-saran.

Tahap-tahapan analisa deskriptif, adalah :

1. Mengumpulkan dan menyusun informasi yang telah diperoleh untuk memperoleh gambaran umum tentang objek penelitian tersebut dimulai dari profil, struktur organisasi, dan kegiatannya.
2. Mengumpulkan data berupa dokumentasi yang berkaitan dengan pencatatan PPN dan pelaporan lain yang terkait dengan penelitian.
3. Mengambil landasan teori yang berhubungan dengan masalah yang diteliti yaitu UU No. 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
4. Melakukan analisis perhitungan, pencatatan, pembayaran dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) berdasarkan landasan teori di atas.
5. Menarik suatu kesimpulan serta saran-saran mengenai penerimaan dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

## **BAB IV**

### **ANALISIS HASIL PENELITIAN**

#### **A. Data Penelitian**

##### **1. Sejarah Singkat Perusahaan**

Pendirian Perusahaan Daerah (PD) Pembangunan Kota Medan didasari oleh UU No.5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah. Perusahaan Daerah (PD) Pembangunan Kota Medan merupakan salah satu perusahaan daerah dari beberapa perusahaan-perusahaan yang dimiliki oleh pemerintahan daerah tingkat II Medan antara lain perusahaan daerah pasar Kota Medan. Sementara sebagai landasan manajemen didasari kepada peraturan daerah nomor 5 tahun 1997 tentang status Badan Pengawasan, Direksi dan Kepegawaian perusahaan daerah. Perusahaan Daerah (PD) Pembangunan Kota Medan adalah badan usaha milik pemerintah Kota Medan yang bergerak dibidang jasa konstruksi, properti, sarana umum dan pariwisata yang berdasarkan peraturan daerah Kota Medan No. 12 Tahun 2014 tentang Perusahaan Daerah Pembangunan Kota Medan. Direksi terdiri dari Direktur Utama, Direktur Pembangunan, Direktur Umum/Keuangan/SDM, Direktur Operasional yang tertuang dalam peraturan daerah Nomor 5 Tahun 1997 bahwa direksi diangkat dan diberhentikan oleh kepala daerah Kota Medan dan bertanggung jawab kepada kepala daerah Kota Medan.



## 2. Lapangan Usaha Perusahaan

PD Pembangunan Kota Medan merupakan perusahaan yang bergerak di bidang Jasa Kontruksi, Developer, Pengolahan Sarana Umum dan Hiburan. PD Pembangunan Kota Medan bergerak dalam Jasa Konstruksi, Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi. Selain bergerak dalam bidang konstruksi, perusahaan juga bergerak dalam bidang developer, developer adalah suatu perusahaan yang berusaha dalam bidang pembangunan perumahan dari berbagai jenis dalam jumlah yang besar diatas suatu areal tanah yang akan merupakan suatu kesatuan lingkungan permukiman yang dilengkapi dengan prasarana-prasarana lingkungan dan fasilitas-fasilitas sosial yang diperlukan oleh masyarakat penghuninya.

Sebagai Perusahaan Daerah (PD) Pembangunan Kota Medan juga melakukan pengolahan sarana umum yang ada dikota Medan sebagai penerangan jalan, angkutan umum, dan lain-lain. Selain itu PD Pembangunan juga bergerak dalam pengolahan sarana hiburan. Berikut ini adalah bidang usaha yang dikelola oleh PD Pembangunan Kota Medan

### a. Kebun Binatang

Kebun binatang Medan terletak di Kelurahan Simalingkar B Medan Tuntungan. Kebun binatang yang saat ini merupakan kebun binatang baru yang diresmikan Walikota Medan, Abdillah, pada 14 April 2005. Sebelumnya kebun binatang medan terletak dijalan Brigjen Katamso Kelurahan Kampung Baru, Medan Maimun.

b. Kolam Renang Deli Medan

Sebagai salah satu hiburan rakyat, kolam renang deli terletak di jalan Sutomo Ujung Kelurahan Kampung Durian Medan Timur. Lokasi kolam renang deli ini sama dengan lokasi pusat kantor PD Pembangunan Kota Medan, perusahaan ini terletak di lantai 2 kolam renang deli.

c. Pergudangan Tanjung Mulia

Pergudangan tanjung mulia terletak di jalan Kayu Putih, Tanjung Mulia Medan. Kegiatan Operasional pergudangan tanjung mulia adalah menyewakan tempat untuk didistribusikan.

### 3. Visi dan Misi PD Pembangunan

Semboyan/Slogan Walikota dan Wakil Walikota Medan : "Medan Rumah Kita"

Dengan Visi : " Menjadikan PD. Pembangunan sebagai Badan Usaha Milik Pemerintah Kota Medan yang sehat, untung dan mampu memberikan nilai tambah kepada Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta turut berperan mendorong peningkatan investasi dan pertumbuhan ekonomi daerah melalui kegiatan yang berbasis bisnis".

Dengan Misi : "Unggul dan Berdaya Saing".

a. Kerjasama

Menumbuhkembangkan stabilitas, kemitraan, partisipasi dan kebersamaan dari seluruh pemangku kepentingan pembangunan kota.

b. Kreatifitas dan Inovasi

Meningkatkan efisiensi melalui deregulasi dan debirokratisasi sekaligus penciptaan iklim investasi yang semakin kondusif termasuk pengembangan kreatifitas dan inovasi daerah guna meningkatkan kemampuan kompetitif serta komparatif daerah.

c. Kebhinekaan

Mengembangkan kepribadian masyarakat kota bersarakan etika dan moralitas keberagaman agama dalam bingkai kebhinekaan.

d. Penanggulangan Kemiskinan

Meningkatkan percepatan dan perluasan program penanggulangan kemiskinan.

e. Multikulturalisme

Menumbuhkembangkan harmonisasi, kerukunan, solidaritas, perstuan dan kesatuan serta keutuhan sosial, berdasarkan kebudayaan daerah dan identitas lokal multikulturalisme.

f. Tata Ruang Kota yang Konsisten

Menyelenggarakan tata ruang kota yang konsisten serta didukung oleh ketersediaan infrastruktur dan utilitas kota yang semakin modern dan berkelanjutan.

g. Peningkatan Kesempatan Kerja

Mendorong peningkatan kesempatan kerja dan pendapatan masyarakat melalui peningkatan taraf pendidikan dan kesehatan masyarakat secara merata dan berkeadilan.

h. Smart City

Mengembangkan Medan sebagai *Smart City*.

#### 4. Struktur Organisasi Perusahaan

Untuk mengatur berjalannya perusahaan diperlukan suatu struktur organisasi. Bentuk struktur organisasi tergantung dari besar kecilnya perusahaan. Bagaimanapun juga bentuk struktur organisasi itu perlu ditetapkan atau dipilih terlebih dahulu, agar tujuan perusahaan lebih efektif dan efisien.

Dengan adanya struktur organisasi akan lebih jelas pembagian kerja dan tanggung jawabnya. Hal ini akan memudahkan dalam menentukan dan mengarahkan serta mengontrol pelaksanaan kegiatan- kegiatan suatu perusahaan dan apakah tujuan yang telah ditentukan semua tercapai atau tidak.

Dalam pencapaian tujuan perusahaan harus melakukan aktivitas pekerjaan dan kumpulan aktivitas ini dilaksanakan orang-orang yang menjadi anggota organisasi. Agar anggota organisasi mengetahui tugasnya maka harus diadakan pengorganisasian. Pengorganisasian dapat dilaksanakan dimana pekerjaan dapat dibagi-bagi dan merupakan sekumpulan tugas-tugas yang kemudian orang-orang ditugaskan untuk melaksanakannya.

Berdasarkan penelitian pada Perusahaan Daerah (PD) Pembangunan Kota Medan maka struktur organisasi dan uraian tugas masing-masing bagian adalah sebagai berikut :

1. Direktur

Direktur mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

- a. Menangani dan bertanggung jawab keluar maupun ke dalam perusahaan.
- b. Mengambil inisiatif dan kebijaksanaan dalam perusahaan.
- c. Mengkoordinir dan mengawasi pelaksanaan operasi perusahaan.
- d. Mencari ide-ide baru dalam perkembangan perusahaan.

2. Bagian Keuangan

Bagian Keuangan bertanggung jawab atas kegiatan pencatatan transaksi, pengolahan data, dan penyusunan laporan keuangan. Bagian ini merupakan pusat pengolahan data dengan komputer. Bagian keuangan, bertanggung jawab atas hal-hal yang berhubungan dengan keuangan perusahaan, antara lain merencanakan dan mengawasi arus dana perusahaan yang diperlukan untuk membiayai aktivitas perusahaan.

Secara rinci bagian keuangan mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

- a. Menata uang masuk dan uang keluar sehingga tidak terjadi kemacetan keuangan bagi perusahaan dalam pelaksanaan setiap transaksi dalam perusahaan.
- b. Membuat laporan kasbank.
- c. Menyusun daftar penerimaan dan pengeluaran kas setiap hari untuk diserahkan

pada pemegang buku perusahaan agar dapat dibukukan.

- d. Membayar gaji dan upah karyawan.
  - e. Memeriksa dan menyortir semua dokumen-dokumen keuangan yang diterima untuk dibukukan.
  - f. Mencatat transaksi-transaksi ke dalam buku harian, jurnal dan buku besar.
  - g. Membuat laporan keuangan.
  - h. Menyusun dan menyimpan dokumen perusahaan.
3. Bagian Administrasi

Bagian personalia mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

- a. Menyiapkan dan melaksanakan penggajian dan pengupahan.
- b. Menyiapkan dan melaksanakan kegiatan perusahaan.
- c. Menangani urusan pelayanan perusahaan terhadap departemen tenaga kerja, astek dan sertifikat pekerja.
- d. Menangani urusan kesejahteraan dan keselamatan kerja.

## 5. Pengkreditan Pajak Masukan Terhadap Pajak Keluaran

Dalam menjalankan aktivitas perusahaan sering terjadi pembelian-pembelian yang menyebabkan timbulnya PPN masukan. Dalam setiap pembelian-pembelian tersebut perusahaan menerima faktur pajak dari penjual yang disebut dengan faktur pajak masukan. Dari pembelian-pembelian tersebut tidak seluruh pajak masukannya dapat dikreditkan, sehingga faktur pajak masukan tersebut dibedakan menjadi dua bagian yaitu faktur pajak masukan yang PPN nya dapat dikreditkan dan faktur pajak masukan yang PPN nya tidak dapat dikreditkan. Perusahaan telah melakukan pembagian pengkreditan pajak masukan tersebut di

dalam pelaporan SPT masa PPN. Untuk pajak masukan yang PPN nya dapat dikreditkan dilaporkan di dalam lampiran SPT masa PPN formulir 1195 B1 sedangkan pajak masukan yang PPN nya tidak dapat dikreditkan dilaporkan di lampiran 1195 B4.

Disamping pajak masukan yang dapat dikreditkan dan tidak dapat dikreditkan, dalam setiap transaksi pembelian JKP/BKP tidak seluruhnya dilakukan secara tunai, mengakibatkan faktur pajak masukan tidak diterima oleh perusahaan dari penjual bersamaan dengan penerimaan barang atau bulan terjadinya transaksi. Hal ini menyebabkan faktur pajak masukan tidak dapat dikreditkan dengan pajak keluaran pada pelaporan SPT Masa bulan terjadinya transaksi pembelian. Dengan demikian pajak masukan khususnya yang dapat dikreditkan dibagi menjadi 2 bagian yaitu pajak masukan yang dapat dikreditkan untuk masa pajak yang sama dan pajak masukan masa pajak yang tidak sama.

Perusahaan dalam menghitung besarnya Pajak Pertambahan Nilai yang kurang atau lebih bayar menggunakan metode “Indirect subtraction method” yaitu dengan mencari selisih antara Pajak Keluaran yang dipungut dari pembeli atas terjadinya BKP atau JKP dengan pajak masukan yang dibayar saat pembelian BKP atau JKP. Perhitungan PPN yang kurang atau lebih bayar tersebut sesuai dengan SPT masa PPN formulir 1195 beserta lampiran-lampirannya yang dilaporkan perusahaan setiap bulan.

Berikut ini adalah contoh perhitungan PPN masa pajak bulan Oktober 2017 sebagai berikut :

Pajak keluaran	Rp. 371.704.568
Dikurangi :	
PPN atas retur penjualan	0
PPN kepada pemungut PPN	0
PPN yang disetor dimuka	<u>0</u>
Jumlah	<u>Rp. 0</u>
PPN keluaran yang harus dipungut sendiri	Rp. 371.704.568
Pajak masukan yang dapat diperhitungkan :	
Pajak masukan yang dapat dikreditkan	Rp. 111.374.451
Kompensasi PPN bulan lalu	<u>0</u>
Jumlah pajak masukan yang dapat dikreditkan	<u>Rp. 111.374.451</u>
Jumlah PPN kurang bayar	Rp. 260.330.117
Sumber : PD Pembangunan Kota Medan	

## **B. Penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai**

Pencatatan transaksi dalam akuntansi pajak pertambahan nilai pada Perusahaan Daerah (PD) Pembangunan Kota Medan meliputi pencatatan transaksi penjualan yang terkait dengan pajak keluaran dan pajak masukan. Berikut ini adalah pencatatan akuntansi yang dilakukan oleh perusahaan :

### 1) Pencatatan penjualan dan pajak keluaran.

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, sumber utama pendapatan perusahaan adalah penjualan CPO dan Kernel. Pengakuan pendapatan atas penjualan CPO dan Kernel pada Perusahaan Daerah (PD) Pembangunan Kota Medan saat CPO dan Kernel diserahkan kepada pembeli. Proses timbulnya Pajak Pertambahan Nilai (Pajak Keluaran) erat hubungannya dengan proses pengakuan dan pengukuran pendapatan.



Pengakuan pendapatan adalah proses penetapan jumlah pendapatan dan memasukkan setiap unsur pendapatan ke dalam laporan keuangan. Pendapatan diakui hanya bila besar kemungkinan manfaat ekonomi sehubungan dengan transaksi tersebut akan mengalir kepada perusahaan.

Pendapatan diakui dalam laporan laba rugi kalau kenaikan manfaat ekonomi di masa depan berkaitan dengan peningkatan aktiva atau penurunan kewajiban telah terjadi dan dapat diukur dengan handal, ini berarti pengakuan pendapatan terjadi bersamaan dengan pengakuan kenaikan aktiva atau penurunan kewajiban (misalnya, kenaikan bersih aktiva yang timbul dari penjualan barang atau jasa atau penurunan kewajiban yang timbul dari pembebasan pinjaman yang masih harus dibayar).

Pengakuan pendapatan ini sangat penting agar dapat ditentukan dari jumlah yang dibebankan kepada pelanggan untuk barang-barang yang diserahkan atau jasa-jasa yang diberikan kepada pelanggan tersebut. Masalah yang ditimbulkan adalah masalah waktu, yaitu kapan pendapatan tersebut direalisasikan.

Pada saat dilakukannya penelitian ini, penulis melihat pengakuan pendapatan diterapkan secara akrual, berdasarkan kontrak yang telah disepakati maka pendapatan akan diukur dengan nilai kontrak tersebut. Dengan demikian piutang sudah diakui sebagai pendapatan pada perusahaan.

Pencatatan pajak keluaran atas penjualan secara kredit pada perusahaan adalah :

Piutang usaha	xxxx
Penjualan	xxxx
PPN Keluaran	xxxx

Sedangkan pencatatan pajak keluaran atas penjualan secara tunai pada perusahaan adalah :

Kas	xxxx	
Penjualan		xxxx
PPN Keluaran		xxxx

Perusahaan sebagai PKP mempunyai kewajiban untuk memungut PPN atas penyerahan BKP. Dalam transaksi penjualan ini perusahaan selalu memberikan faktur pajak standar untuk memenuhi ketentuan pengkreditan pajak masukan pada perusahaan pembeli.

- 2) Pencatatan atas pembelian bahan baku atau bahan pembantu yang pajak masukannya dapat dikreditkan.

Sebagai perusahaan yang bergerak dalam bidang industri, maka perusahaan memerlukan persediaan bahan material, pembantu dan sebagainya. Pencatatan yang dilakukan oleh perusahaan atas transaksi ini semuanya dapat dikreditkan karena pembeliannya selalu dilaksanakan kepada PKP.

Contoh perusahaan membeli besi seharga Rp. 25.000.000 untuk bahan bangunan, PPN sebesar 10%, maka perusahaan akan mencatat transaksi tersebut sebagai berikut :

Persediaan bahan	Rp. 25.000.000	
PPN Masukan	Rp. 2.500.000	
Kas		Rp. 27.500.000

- 3) Pencatatan atas pembelian barang modal

Selain itu perusahaan juga membeli barang modal (aktiva tetap) namun yang

digunakan dalam proses produksi. Atas transaksi tersebut perusahaan juga mengkreditkan PPN tersebut. Misalnya perusahaan membeli mesin genset sebesar Rp. 476.981.700, maka jurnal yang dicatat perusahaan adalah :

Genset	Rp. 476.981.700	
PPN Masukan	Rp. 47.698.170	
	Kas	Rp. 524.679.870

- 4) Pencatatan atas barang kena pajak yang PPN masukannya tidak dapat dikreditkan.

Tidak semua pajak masukan atas barang kena pajak dapat dikreditkan. Hal ini diatur oleh peraturan perpajakan yang antara lain apabila barang tersebut tidak berhubungan langsung dengan proses produksi, distribusi, penjualan dan manajemen. Dalam hal ini perusahaan juga ada membeli barang atau aktiva tetap seperti ini. Misalnya perusahaan membeli sebuah mobil untuk alat transportasi di perusahaan sebesar Rp. 163.500.000, dimana PPN nya sebesar Rp. 16.350.000. Maka jurnal yang dilakukan perusahaan adalah :

Mobil	Rp. 179.850.000	
	Kas	Rp. 179.850.000

### **C. Penyajian Pajak Pertambahan Nilai Dalam Laporan Keuangan**

Sebagai proses terakhir dari pada akuntansi adalah pelaporan. Pelaporan akuntansi berupa laporan keuangan yang terdiri dari neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas dan laporan perubahan ekuitas. Bila dihubungkan dengan penyajian PPN yang ada pada perusahaan, maka saldo akhir PPN harus disajikan di dalam neraca.

## **Pembahasan**

### **1. Pengkreditan Pajak Masukan Terhadap Pajak Keluaran**

Disamping kewajiban memungut PPN atas penyerahan BKP/JKP perusahaan sebagai PKP juga diberikan hak untuk mengkreditkan pajak masukan terhadap pajak keluaran. Pajak masukan tersebut berasal dari PPN yang telah dibayar saat pembelian yang terkait dengan proses produksi. Mengkreditkan pajak masukan artinya menghitung pajak masukan terhadap pajak keluaran, sebelum dilakukan pembayaran PPN ke kas negara.

Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai pada perusahaan dilakukan secara bertingkat yang disebut dengan istilah “multi stage levy”. Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai dikenakan pada setiap terjadinya transaksi baik pada jalur produksi maupun pada jalur distribusi barang dan jasa. Namun walaupun dikenakan atau dipungut berkali-kali pada jalur bisnis tersebut, yang pasti tidak akan terjadi pemungutan pajak secara berganda. Hal ini karena diberlakukannya sistem pengkreditan atas pembebanan Pajak Pertambahan Nilai pada jalur produksi dan distribusi.

Dalam menghitung besarnya pajak yang akan disetor ke kas negara, hal ini masih dikaitkan dengan dasar mengenakan pajaknya (*tax base*) yaitu dengan mempergunakan indirect subtraction methode. Dengan metode perhitungan ini, pajak yang terutang atas terjadinya penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) adalah Pajak Keluaran yang dipungut saat transaksi penyerahan tersebut dikurangi dengan Pajak Masukan yang telah dibayar pada saat perolehan Barang Kena Pajak yang diserahkan/dijual.

Setelah melakukan penelitian terhadap faktur standar yang dikreditkan pajak masukan tersebut sudah memenuhi ketentuan pengkreditan pajak masukan. Hanya saja untuk menghindari denda perpajakan sebaiknya perusahaan saat mengakui pendapatan disesuaikan

dengan penerbitan faktur pajak. Dalam hal ini perusahaan masih ada kelemahan, dimana dalam penyajian laporan keuangan, penjualan yang belum disertai faktur pajak sudah diakui sebagai pendapatan namun tidak diikuti dengan pengakuan hutang Pajak Pertambahan nilai.

## **2. Penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai**

Perusahaan Daerah (PD) Pembangunan Kota Medan yang sudah dikukuhkan sebagai Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan diwajibkan untuk menyelenggarakan pembukuan atau akuntansi. Akuntansi merupakan proses pencatatan, penggolongan, pengklasifikasian, peringkasan, pengikhtisaran dan penyajian dengan cara-cara tertentu terhadap transaksi keuangan (finansial) yang terjadi dalam perusahaan atau organisasi lainnya.

Tujuan dari akuntansi Pajak Pertambahan Nilai adalah memberikan informasi bagi perusahaan untuk dapat menghitung, membayar dan melaporkan pemenuhan kewajiban Pajak Pertambahan Nilai. Berdasarkan tujuan tersebut perusahaan telah melakukan kegiatan pencatatan atas setiap penjualan BKP/JKP yang berhubungan dengan pembayaran maupun pemungutan PPN.

Namun untuk pencatatan atas pajak keluaran masih ada kelemahan karena kurang catat. Seperti yang telah diuraikan sebelumnya bahwa ada beberapa transaksi pajak keluaran yang kurang catat. Hal ini kurang baik karena pelaporan PPN keluaran juga akan menjadi kekecilan. Hal ini dapat dikenakan sanksi perpajakan berupa kurang bayar dan denda.

Ketentuan mengenai waktu penerbitan faktur terkait dengan pencatatan yang dilakukan terhadap pemungutan PPN, dan berhubungan dengan jumlah yang akan dibayar juga akan berpengaruh karena kurang catat PPN keluaran.

### **3. Penyajian Pajak Pertambahan Nilai Dalam Laporan Keuangan**

Pedoman penyajian dan pengungkapan PPN yakni Standar Akuntansi Keuangan menyatakan bahwa aktiva dan kewajiban untuk satu periode disajikan di neraca. Penyajian ini harus diikuti dengan pengungkapan kebijakan akuntansi yang dianut untuk menjelaskan jumlah pajak dibayar dimuka dan hutang pajak yang timbul atas transaksi keuangan perusahaan.

Transaksi-transaksi yang menimbulkan Pajak Pertambahan Nilai harus dilaporkan secara periodik (masa), tiap bulan. Pelaporan ini sangat berguna karena merupakan kewajiban dibidang perpajakan bagi Pengusahaan Kepa Pajak.

Penyajian dan pengungkapan Pajak Pertambahan Nilai perusahaan sudah sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan karena PPN masukan yang merupakan pajak dibayar dimuka sudah disajikan di posisi aktiva lancar dan PPN keluaran yang merupakan kewajiban sudah disajikan di dalam hutang lancar.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

Dari hasil penelitian yang dilakukan penulis pada Perusahaan Daerah (PD) Pembangunan Kota Medan, tentang akuntansi Pajak Pertambahan Nilai, penulis memperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut :

#### **A. Kesimpulan**

1. Pajak masukan pada Perusahaan Daerah (PD) Pembangunan Kota Medan berasal dari PPN yang telah dibayar saat pembelian yang terkait dengan proses produksi.
2. Pajak keluaran pada Perusahaan Daerah (PD) Pembangunan Kota Medan berasal dari penjualan baik secara tunai maupun secara kredit.
3. Masih ada kelemahan dalam menghitung pajak keluaran karena ada beberapa perhitungan PPN keluaran yang dihitung terlalu kecil.
4. Perusahaan mengkreditkan pajak masukan dengan menghitung pajak masukan terhadap pajak keluaran, sebelum dilakukan pembayaran PPN ke kas negara.
5. Pajak masukan yang dikreditkan sudah didukung dengan faktur standar untuk memenuhi ketentuan pengkreditan pajak masukan.

## **B. Saran**

Sesuai dengan tujuan diadakannya penelitian ini, agar dapat memberikan masukan kepada perusahaan, maka penulis memberikan saran-saran sebagai berikut :

1. Hendaknya pelaporan PPN keluaran lebih tepat agar sanksi perpajakan berupa kurang bayar dan denda dapat dihindarkan.
2. Hendaknya pengakuan dan pengukuran pendapatan merupakan dasar perhitungan Pajak Keluaran agar sesuai dengan ketentuan Undang-undang perpajakan yang berlaku.



## DAFTAR PUSTAKA

- Bambang Supomo dan Nur Indriantoro. (1999). **Metode Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi dan Manajemen**. Edisi Kesatu. Cetakan Pertama. Yogyakarta : Badan Penerbit Fakultas Ekonomi.
- Fess, Philip E, Reeve James M. dan Carl S. Warren. (2005). **Pengantar Akuntansi**. Edisi Dua Puluh Satu. Jilid Satu. Terjemahan Aria Farahmita, Amanugrahani dan Taufik Hendrawan. Jakarta : Erlangga.
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2004). **Standar Akuntansi Keuangan**. Jakarta : Salemba Empat .
- Mardiasmo. (2006). **Perpajakan**. Edisi Revisi. Yogyakarta : Andi Offset.
- Republik Indonesia. (2000). **Undang-Undang No. 16 Tahun 2000 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan**.
- Smith, Jay M. Jr. dan Skousen, F. Fred. (1997). **Akuntansi Intermediate**. Jilid Satu. Edisi Kesembilan. Terjemahan Tim Penerjemah Penerbit Erlangga. Jakarta : Erlangga.
- Tim Penyusun Pedoman Penyusunan Skripsi. (2009). **Medan : Fakultas Ekonomi Yayasan Pendidikan Harapan**.
- Untung Sukardji. (2006). **Pajak Pertambahan Nilai**. Edisi Revisi. Jakarta : PT. Raja Grafindo Perkasa.
- B. Ilyas, Wiryawan, Rudi Suhartono. 2007. *Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Indonesia.
- Boediono. 2004. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Diadit Media.
- Moh. Nazir. 2005. *Metode Penelitian*. Penerbit Ghalia Indonesia.
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, cet. Ke-11.
- WWW.PPSU.co.id>index.PHP>Investor.